

ESENSI TA'ABBUD DALAM KONSUMSI PANGAN (Telaah Kontemplatif atas Makna Halâl-Thayyib)

Abdul Mukti Thabrani

(Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, jln. Pahlawan KM. 04 Pamekasan,
email: abuahlawi@yahoo.com)

Abstrak

Tujuan awal penciptaan manusia adalah beribadah kepada Allah swt. secara bertanggung jawab. Amalan wajib dan sunnah dilaksanakan demi menyempurnakan hal ini. Makan dan minum, atau konsumsi sebagai kebutuhan hidup, merupakan salah satu faktor penyumbang terpenting dalam memberikan justifikasi terhadap diterima atau ditolaknya suatu pekerjaan, dikaitkan dengan halal-haramnya. Tulisan ini berupaya mendeskripsikan konsep halâl-thayyib dalam perspektif makna esensi ibadah sebagai tanggung jawab kita, serta pandangan ulama dan implementasinya dalam konteks global, dan tentu saja, implikasinya bagi kesempurnaan nilai ibadah. Halal dan haram memang sudah diketahui melalui *nash* atau teks yang jelas dari al-Qur`an dan Sunnah. Namun, *thayyib* lebih menjurus kepada kaidah pengendalian teknis, aplikasi, dan pengurusan serta proteksi hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang diharamkan. Makanan menjadi haram, jika unsur-unsur *thayyib* ini diabaikan.

Abstract

The first purpose of creating human beings is praying to Allah in responsibility. We perform obligatory and optional deed (*amalan wajib dan sunnah*) done by perfecting our worship. Eating and drinking or consuming anything else as daily needs are one of the most important factors in giving justification whether accepted or rejected of an activity, related with its halâl-haram (lawful-unlawful). This article tries to describe halâl-thayyib' concept in perspective of worship meaning as our responsibility, and also *ulamâ'* perspective and its implementation in global context, and of course, its implication for the perfection of worship value. Halâl and haram is already known through texts or clear text

of the Qur`an and Sunnah. However, *thayyib* more lead to rules of technical, application, and management control, and protection of matters related to food and beverages that is lawful. Food be rejected if *thayyib* elements is ignored.

Kata-kata Kunci

halâl-thayyib, ibadah, *syubhat*, makanan,

Pendahuluan

Halal dan haram sebagai sebuah *legal standing* dalam tatanan hukum merupakan persoalan penting bagi umat Muslim, terutama yang berkaitan dengan konsumsi pangan, makanan, minuman, dan pakaian. Pemihakan kepada yang halal adalah wajib bagi setiap umat Muslim¹ dan pada masa yang sama, meninggalkan yang haram juga merupakan suatu kewajiban. Dalam usaha mencari yang halal, satu aspek yang kurang diberi ruang perhatian adalah upaya mencari “halal yang baik” (*halalan thayyiban*). Halal dan haram secara khusus telah diketahui, tetapi pengertian *thayyib* yang dikaitkan dengan halal juga merupakan di antara perkara penting yang tidak bisa dianggap sebelah mata, agar konsumsi kita sesuai dengan syari’ah, juga agar memberikan implikasi yang baik pada kesucian jiwa dan hati.

Halal, Haram, dan Syubhat

Pengertian tentang halal dan haram adalah perkara global yang telah diketahui umum. Bagi masyarakat awam, opini mereka tentang pengertian halal adalah merujuk kepada perkara yang dibenarkan oleh *syari’ah*, sedangkan haram adalah hal-hal yang dilarang atau dicegah oleh *syari’ah*.² Hal-hal yang telah jelas dan

¹ Hadits riwayat Ibn Mas’ud طلب الجلال فريضة على كل مسلم (*mencari yang halal itu adalah wajib bagi setiap orang Muslim*). Pengertian Hadits ini sejalan dengan pendapat sebagian ulama’ yang memberikan tafsir bahwa yang dimaksud dengan kewajiban menuntut ilmu pengetahuan dalam hadits yang diriwayatkan Ibn Mâjah dalam *sunan*-nya: طلب العلم فريضة على كل مسلم ialah mencari ilmu mengenai perkara yang berkaitan dengan halal dan haram. Lihat Syah Jamâl al-Dîn al-Qasimi, *Maw’idlat al-Mu’minîn min Ihyâ’ ‘Ulûm al-Dîn* (Beirut: Dâr al-Nafâ’is, 1994), hlm. 98.

² Perkataan halal adalah membenarkan suatu perbuatan dilakukan (dalam Islam), diperbolehkan (tidak dicegah oleh *syari’ah*), diizinkan, dibenarkan, lawan dari kata haram. Haram adalah larangan (dalam Islam) yang dijanjikan ganjaran pahala bagi orang yang mematuhiya dan dosa bagi orang yang mengingkarinya. Lihat, Noresah

mudah diketahui melalui *nash* atau teks tentang status halal atau haramnya wajib diterima oleh umat Muslim tanpa *reserve* atau persoalan lagi.³ Namun demikian, ada sejumlah hal yang tidak disebut secara jelas dalam *nash* atau *teks* al-Quran atau al-Sunnah, atau yang dikenal dengan *syubhat*, maka penentuan tingkat halal atau haramnya menimbulkan sedikit persoalan. Dalam kajian fikih dan ushul fikih, persoalan ini selalu menimbulkan polemik dan silang pendapat di antara para *ulamâ'*, dan telah dihasilkan berbagai penelitian, kajian, dan telaah yang mendalam dan menguras energi dengan dibentangkannya berbagai pandangan *fuqaha'* dan ulama, kaidah-kaidah untuk menentukan status halal atau haram. Penetapan dan ketetapan status hukum itu bukanlah suatu perkara yang mudah dijabarkan, lebih-lebih lagi apabila kita merujuk kepada kompleksitas permasalahan dunia modern yang memunculkan berbagai inovasi, kreatifitas, dan penemuan baru.

Kompleksitas penentuan hukum halal dan haram dalam kasus-kasus yang tidak dijelaskan oleh teks sejak awal sudah digambarkan oleh Abû Hanîfah dan al-Syâfi'î walau mereka berbeda dalam memberikan definisi. Teori yang diadaptasi oleh al-Syâfi'î halal adalah sesuatu yang tidak ada dalil *syarî'ah* yang melarangnya. Sedangkan Abu Hanifah berpandangan bahwa haram sesuatu yang tidak ada dalil *syarî'ah* yang menghalalkan atau membolehkannya.⁴

Berdasarkan pendapat al-Syâfi'î, termasuk halal, sesuatu yang tidak ada dalil atau *hujjah* yang mengharamkannya, termasuk juga sesuatu yang didiamkan hukumnya (*al-maskut 'anhu*) dan yang tidak ditentukan hukumnya. Oleh karena itu, perkara yang didiamkan itu hukumnya tetap halal karena tidak ada dalil *syarî'ah* yang mengharamkannya. Merujuk pada pendapat Abû Hanîfah, beliau

Baharom *et al*, *Kamus Dewan Edisi Keempat* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), hlm. 502 & 51.

³ Tujuan penciptaan manusia adalah ibadah kepada Tuhan. Secara bahasa, ibadah adalah ketundukan dan kepatuhan kepada tuhan, sedangkan secara terminologis, artinya adalah, sebagaimana dikatakan Ibn Taymiyah, segala sesuatu yang dicintai Tuhan, baik perbuatan, perkataan, dan niat. Oleh karena itu, untuk mencapainya diperlukan upaya mengikhlaskan diri dalam mematuhi perintah dan menjahui larangannya. Lihat Ibn Taymiyah, *al-ibâdah fi al-Islâm* (Lebanon: Dâr al-Kutub, 2004), hlm. 54.

⁴ Abd al-Rahmân al-Suyûthi, *al-Ashbah wa al-Nazhâ'ir*, vol 1. (Lebanon: Dâr al-Kutub, 2001), hlm. 131 -132

menghukumi tidak halal atas sesuatu yang didiamkan, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kehalalannya. Pendeknya, Abû Hanîfah mengambil jalan *Ihtiyâth* (jalan aman dan terpelihara dari kecerobohan dan kecepatan penentuan hukum), manakala al-Syâfi'î, memilih jalan *takhfif wa al-taysir* (jalan yang meringankan dan memudahkan).

Menurut Yûsuf al-Qardhawi, dasar pertama yang ditetapkan Islam dalam hal konsumsi ialah bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah swt. adalah halal dan *mubah* (boleh). Tidak ada satu pun yang haram kecuali jika terdapat *nash* yang *shahîh* (valid) dan jelas yang mengharamkannya. Seandainya tidak ada *nash* yang *shahîh*, seperti sebagian hadits lemah, atau tidak ada *nash* yang jelas menunjukkan haram, maka keadaan tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu boleh.⁵ Pendapat ini berdasarkan pada kaidah '*al-ashl fi al-ashyâ' al-Ibâhah*' yang digunakan dalam mazhab Syâfi'î, hukum asal sesuatu itu boleh. Berdasarkan kaidah ini, maka lebih mudah untuk ditentukan sesuatu itu halal atau haram.

Syubhat berarti kesamaran (karena tidak jelas hukumnya antara halal dan haram).⁶ Oleh karena itu sesuatu yang *syubhat* adalah sesuatu yang diperselisihkan status halal-haramnya, termasuk dalam pangan, seperti kuda,⁷ minuman *nabidz*⁸ atau pakaian seperti kulit binatang buas.⁹ Juga dimaksudkan campuran antara yang halal dan yang haram seperti campuran dalam harta benda dan uang.

Sehubungan dengan hal ini, al-Ghazâlî menjelaskan dalam *Ihyâ'ulûm al-Dîn* bahwa campuran antara sesuatu yang haram dengan yang halal yang tidak dapat dihitung seperti kekayaan atau harta-

⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 20-21. Menurut Abû 'Imârah, selain *nash* yang sah dari al-Qur'an dan Hadits, penentuan halal sesuatu juga berdasarkan pada *ijmâ'* ulama' dan ketiadaan *nash* yang mencegahya, manakala yang haram juga ditentukan melalui *ijmâ'* ulama' dan sesuatu yang terdapat padanya hukum *hudûd*, *takzir*, atau ancaman. Lihat, Musthafâ Muḥammad al-Sayid Abû 'Imârah, *al-Inârah fi Ahādits al-Mukhtarah*, Juz II (Kairo: Dâr al- Tibâ' aiyyh al-Muḥammadiyah, 1990), hlm. 18 - 22.

⁶ Baharom et al. *Kamus Dewan*, hlm. 1560.

⁷ Kuda halal dimakan menurut al-Syâfi'î, haram bagi yang lain.

⁸ *Nabiz* adalah sejenis minuman yang dibuat dari buah kurma dan kismis. Hukum meminumnya adalah haram menurut al-Syâfi'î, sedangkan menurut Abû Hanîfah hukumnya tidak haram jika diminum sedikit saja.

⁹ Menurut al-Syâfi'î, kulit binatang buas haram dipakai sebelum disamak.

harta yang ada pada masa kini adalah suatu bentuk percampuran yang tidak haram digunakan, kecuali jika sudah dapat dibedakan dengan jelas (haramnya).¹⁰ Namun begitu, menurut al-Ghazâlî, adalah lebih baik untuk bersifat *warâ'* dalam hal ini, sebagaimana dilakukan beliau secara personal, lebih mengutamakan sikap *warâ'* dalam hal ini.¹¹ Di antara sebab yang menimbulkan *syubhat* atau kesamaan hukum halal atau haram adalah pertentangan dua dalil yang kontradiktif, atau yang satu jelas dan yang lain tidak jelas.¹²

Konsep *Halâl-Thayyib*

Islam telah menggariskan panduan bagi hal-hal yang dibolehkan untuk dikonsumsi. Dalam memilih makanan dan minuman, kehalalan adalah hal yang mesti diutamakan. Dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menyebutkan perintah Allah swt. supaya mengonsumsi makanan yang halal dan larangan memakan makanan yang haram. Diantaranya firman Allah swt.¹³

يأيتها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا

"Wahai manusia! makanlah apa yang ada di bumi, yang halal dan baik (*thayyib*)".

Juga dalam firman-Nya.¹⁴

يأيتها الذين ءامنوا كلوا مما رزقناكم

"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah sesuatu yang baik (yang halal) yang telah kami berikan kepadamu".

Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah swt. memerintahkan agar manusia memakan makanan yang halal sebagaimana dijabarkan para Nabi terdahulu. Hal ini, karena Allah hanya menerima perkara yang baik saja sebagaimana dikatakan Nabi saw. yang diriwayatkan Muslim, Ahmad, dan al-Tirmidzi dari Abû Hurayrah.¹⁵

¹⁰ Lihat al-Suyûthi, *al-Ashbah*, hlm. 246.

¹¹ Lihat Mustafa Abdul Rahman, *Hadis Empat Puluh* (Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar, 2000), hlm. 145.

¹² Ibid.

¹³ QS. al-Baqarah (2): 168.

¹⁴ QS. al-Baqarah (2): 172

¹⁵ Muhammad 'Ali al-Shabuni, *Rawâ'i' al-Bayân Tafsîr Ayât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, juz 1 (Kairo: Dâr al-Shabuni, 1999).

Sesungguhnya Allah SWT. itu baik, tidak menerima sesuatu hal melainkan yang baik, dan sesungguhnya Allah swt. memerintah yang baik, dan sesungguhnya Allah swt. memerintahkan orang-orang yang beriman, dengan apa yang diperintahkannya kepada para rasul, "wahai para rasul! makanlah yang baik-baik dan beramallah dengan amal yang baik".¹⁶ Dan Allah berfirman, "wahai orang-orang yang beriman! Makanlah yang baik-baik, yang telah kami berikan kepadamu",¹⁷ kemudian Nabi Saw. menceritakan perihal seorang laki-laki yang berjalan jauh, kusut rambutnya lagi berdebu mukanya telah menadahkan kedua tangannya ke langit (berdo'a): ya tuhanku! Ya tuhanku! Padahal makanannya haram, minumannya haram, maka bagaimanakah akan dikabulkan doanya?.¹⁸

Hadits tersebut secara jelas menunjukkan bahwa hal yang *thayyib*¹⁹ begitu ditekankan dalam Islam dan ia semestinya dianggap dan dipandang sebagai sesuatu yang serius dan dititikberatkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pemilihan konsumsi atau makanan dan minuman.

Sehubungan dengan pengertian *al-thayyib*, pelbagai *takrif* atau definisi telah diberikan oleh para ulama. al-Sabuni menakrifkan bahwa semua yang diharamkan oleh Allah SWT. adalah baik, sedangkan yang diharamkan, semuanya adalah tidak baik.²⁰ Sementara al-Qurthubi dalam tafsirnya tidak menjelaskan arti perkataan *thayyiban* tetapi hanya menguraikan arti kata *al-akl* (makanan) yang baik yang memberi manfaat dan fungsi dari berbagai aspeknya.²¹ Walaupun begitu, *al-akl* yang diberikan arti sebagaimana dimaksud, mempunyai persamaan dengan arti kata *al-thayyib*. Al-Ghazali menyatakan, secara umum, setiap yang halal itu

¹⁶ QS. al-Mu'minûn (23) :51

¹⁷ QS. al-Baqarah (2): 172

¹⁸ Muhyiddin Yahya al-Nawâwî, *Syarh Sahîh Muslim, Kitab al-Zakat* (Beirut: Dâr al-Khayr, 1999), hlm. 83.

¹⁹ Makna *thayyib* adalah baik, suci, dan memperbaiki yang lain. Lihat Ibn Manzûr, *Lisân al-Arab*, vol. 8 (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turats, 1999), hlm. 235.

²⁰ Al-Shabuni, *Rawâ'i' al-Bayân*, hlm. 112.

²¹ Abû Muḥammad al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân al-Karîm Tafsîr al-Qurthubi*, Juz. 1 (Kairo: Dâr al-Qalam li al-Turats, tt.), hlm. 700.

baik, akan tetapi bentuk kebaikannya mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lain.²²

Dalam menguraikan kaitan antara halal dan *thayyib*, al-Razi menjelaskan bahwa kata *al-thayyib* dari segi bahasa berarti bersih dan halal, disifatkan baik. Sedangkan makna asalnya menunjukkan kepada apa yang melezatkan dan mengenakan sesuai dengan selera.²³ Wahbah al-Zuhayli mengatakan, kata *thayyiban* yang dirujuk pada makanan, tidak mempunyai unsur *syubhat*, tidak berdosa (jika mengambilnya) dan tidak memiliki kaitan dengan hak orang lain.²⁴ Pendapat ini tidak saja menekankan pada aspek materi makanan, tapi juga merangkumi persoalan dari mana ia didapat, atau dengan kata lain, berkaitan dengan sumbernya.

Ibnu Katsîr²⁵ dan al-Shabuni²⁶ mengatakan *halâlan thayyiban* merujuk kepada apa yang telah dihalalkan oleh Allah swt. dan *thayyiban* sesuatu yang halal itu sesuai dengan harkat diri seseorang yang tidak mendatangkan bahaya pada tubuh dan akalnya. Penafsiran ini menekankan bukan saja soal halal tapi juga soal kesesuaian dan keselamatan diri dari penggunaan barang atau makanan yang halal. Kesimpulannya, *halâlan thayyiban* adalah makanan dan minuman yang dihalalkan dan mendatangkan kebaikan kepada manusia, tetapi tahap kebaikan tersebut bergantung kepada kesesuaiannya dengan diri individu yang bisa memberikan kesehatan tubuh dan akal. Di samping itu, mesti dijamin kebersihan dan kesuciannya dan tidak boleh mengandung unsur-unsur *syubhat* dan dosa (termasuk cara mendapatkannya). Pesan penting yang bisa diambil dari penafsiran di atas, seorang muslim diperintahkan agar senantiasa berhati-hati dalam soal konsumsi pangan dengan melihat dua unsur penting, *halâlan thayyiban*.

Konsumsi Pangan dalam Perspektif *Halâl-Thayyib*

²² Abî Hamid Al-Ghazâlî, *Ihyâ' Ulûm al-Dîn*, vol. 3. (Kairo: Maktabah Mishr, 1998), hlm. 122.

²³ Fakhr al-Dîn al-Râzi, *Tafsîr al-Fakhr al-Râzi*, juz. 3 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), hlm. 4.

²⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, juz. 1&2 (Beirut: al-Fikr al-Mu'âsir, 1991), hlm. 73.

²⁵ Abû Fidâ' ibn Katsîr, *Tafsîr Ibn Katsîr*, juz. 1 (Mesir: Dâr al-Kalimah, 1998), hlm. 280.

²⁶ Muḥammad 'Alî al-Shabuni, *Shafwah al-Tafsîr*, juz. 1, (Kairo: Dâr al-Shabuni, 1997), hlm. 101.

Makanan atau minuman yang dikatakan halal semestinya diketahui secara gampang oleh publik dan mesti dibawah pengawasan badan yang dibentuk pemerintah. Jika tidak demikian, akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, di mana sudah sering dibuktikan dengan masih adanya sensitifitas terhadap isu-isu halal-haram. Akan tetapi, persoalan makanan *thayyib* yang meliputi unsur kebersihan, kesucian, dan sumbernya, kadar keselarasan dan kesuaiannya terhadap individu berupa kemudharatan atau kesehatan tubuh dan jiwa, serta tiadanya *syubhat*, kurang mendapatkan porsi perhatian yang memadai. Walaupun secara kasatmata halal, tapi unsur *thayyib* jika diabaikan bisa menjadikannya haram.

Berikut rumusan *halâlan thayyiban* dalam konsumsi pangan yang bisa dijadikan acuan bagi *ta'abbud* kita dalam hal ini sebagai bentuk tanggung jawab personal dan kolektif kepada Tuhan: *Pertama*, kebersihan dan kesucian. Makanan dan minuman yang halal telah jelas dimaklumi, tapi ada beberapa hal yang kurang disadari dan diperhatikan, termasuk proses pembuatan atau penyediaan, kebersihan, kesucian, konten, alat masak, dan tempat. Dalam hal ini perlu diperhatikan: (1) tidak termasuk hewan yang dilarang atau tidak disembelih sesuai *syarî ah*; (2) tidak mengandung najis, termasuk (minyak) babi, bangkai, atau narkoba; (3) Proses, alat, dan bumbu bebas dari najis; (4) tidak berampur dengan yang haram, baik dalam penyediaan, proses, atau penyimpanannya.

Kedua, sumber. Sumber konsumsi pangan dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah untuk keperluan rohani dan jasmani manusia. Bisa berupa pendapatan, penghasilan, pencarian (kebutuhan hidup).²⁷ Sumber rezeki mempunyai kaitan langsung dengan makanan atau minuman yang dikonsumsi. Ini karena seandainya sumber rezeki yang diperoleh haram atau *syubhat*, maka makanan itu dianggap haram. Di antara sumber-sumber yang haram itu, misalnya korupsi, riba, mencuri, menyogok, dan lain-lain. Dalam hal ini, mayoritas umat Muslim sudah tahu dan paham. Jika didata secara umum, akan muncul contoh-contoh yang sudah dimaklumi sebagai perbuatan haram yang menyebabkan sumber makanan menjadi kotor, seperti memakan harta anak yatim, perjudian, *lotere*, *togel*, ramalan, undi atau tenung nasib, pelacuran,

²⁷ Ibid., hlm.1327

rompakan, pencurian, menyamun, bisnis barang haram seperti menjual miras, narkoba, pasaran saham gelap, menipu, mencampur barang, menjual barang yang berbahaya, dan lain-lain. Perbuatan tersebut akan menghasilkan penyebab konsumsi haram baik pangan, papan, dan sandang.

Sebagai contoh, sumber pendapatan haram sebagaimana firman Allah swt :²⁸

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Dalam ayat ini jelas haramnya riba. Orang-orang yang senantiasa mendapatkan sumber rezeki dengan cara yang haram seperti ini akan mendapat balasan yang seimbang.

Ketiga, tidak merusak fisik dan mental. Makanan dan minuman yang halal pada hakikatnya adalah baik, namun seperti yang telah dijelaskan oleh al-Ghazâlî bahwa kebaikan itu mengandung kesesuaian yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ini bermakna, seharusnya bijak memilih makanan yang betul-betul sesuai dengan keadaan fisik dan mental kita. Bagi yang sakit diabetes, kandungan gula yang berlebihan dalam makanan atau minuman, merupakan *mudharah* yang haram. Walaupun pada asalnya halal dan baik, tetapi sebaliknya haram bagi pengidap penyakit tersebut karena mengganggu kesehatan. Sesuai dengan firman Allah:²⁹

"Janganlah kamu sengaja mencampakkan dirimu ke dalam bahaya (kebinasaan)"

Keempat, tidak Mengandung *syubhat*. Pijakan dasar dalam hal ini adalah hadist:

"Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, di antara keduanya ada beberapa perkara yang syubhat (belum tentu halal haramnya). Hal-hal yang syubhat itu tidak diketahui oleh sebagian besar manusia. Maka barang siapa yang takut melakukan perkara-perkara itu, berarti ia telah menjaga dirinya dari sesuatu yang mencemarkan kehormatan dirinya serta agamanya. Dan barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram, sebagaimana seorang penggembala yang menggembala di tempat yang

²⁸ QS. al-Baqarah (2): 275.

²⁹ QS. al-Baqarah (2): 195.

terlarang, dikhawatirkan ternaknya makan dari tempat yang terlarang."³⁰

Nash atau teks di atas menjelaskan tentang tiga hal dan yang sulit dihindari adalah yang sebagian besar orang tidak mengetahui atau menyadarinya.³¹

Konteks *syubhat* ini bisa terjadi dalam kondisi adanya keraguan dan pencampuran. Adanya keraguan dalam hal sebab mengapa sesuatu dihalalkan atau diharamkan. Jika terdapat dua keyakinan, maka hukum yang perlu diterapkan mestilah berpatokan pada apa yang pernah terjadi sebelumnya. Inilah yang mesti dilakukan, karena tidak boleh dibiarkan adanya keraguan. Sesuatu mesti diketahui dengan jelas. Bisa juga dengan pembuktian.³² Adanya percampuran, sesuatu yang haram bercampur baur dengan sesuatu halal, sehingga sukar untuk dibedakan diantara keduanya.³³

Pada masa sekarang, terdapat banyak makanan atau konsumsi pangan yang diragukan kehalalannya. *Syubhat* ini kemungkinan timbul dari hasil keraguan cara penyediaan³⁴, pemrosesan,³⁵ dan sebagainya, dan bukan dari jenis makanan itu sendiri. Ditambah lagi dengan perkembangan sains dan teknologi, berbagai rancangan dan percobaan dilakukan dalam industri pangan sehingga sulit untuk diklasifikasikan mana yang halal atau haram. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mengelakkan diri dari terjerumus ke dalam makanan yang dikatakan *syubhat* adalah dengan pendekatan *wara'*.³⁶

Pendekatan *wara'* ini telah dilakukan oleh Rasulullah ketika melihat cucunya, Hasan bin Ali mengambil kurma dari hasil sedekah

³⁰ Al-Nawâwî, *Syarh*, hlm. 207

³¹ Muḥammad Jamâl al-Dîn al-Qasimi, *Muâ'idlat al-Mukminîn min Ihyâ' Ulûm al-Dîn* (Beirut: Dâr al-Nafis, 1994), hlm.393.

³² *Ibid.*, hlm. 191

³³ *Ibid.*, hlm. 397.

³⁴ Ini termasuk peralatan memasak dan tempat menyimpan makanan yang diharamkan.

³⁵ Di antara contoh pemrosesan ialah penyembelihan yang mengikut *syarî'ah*. Binatang yang halal untuk dimakan seperti lembu dan binatang ternak lainnya, mesti disembelih mengikut hukum Islam, yang mana penyembelihannya mesti sejalan dengan syarat-syarat yang sudah diatur dalam kitab *fiqh*, dan dilakukan karena Allah. Melafazhkan *bismillah* atau niat karena Allah dalam mazhab Syâfi'î diperlukan ketika menyembelih.

³⁶ *Wara'* ialah sikap hati-hati karena takut berbuat sesuatu yang haram, dianjurkan untuk menjauhkan diri dari masalah yang masih *syubhat*.

atau zakat, sedangkan waktu itu Hasan masih kecil. Tiba-tiba Nabi berkata, "*bakh, bakh*" (buang! buang!) dan kurma itu pun dikeluarkan dari mulutnya.³⁷ Dan banyak lagi peristiwa lainnya yang dialami oleh para sahabat Nabi, diantaranya, Abû Bakr al-Shiddîq pada suatu hari minum seteguk susu yang diperoleh dari seseorang, kemudian setelah selesai minum, ia bertanya, dari mana ia mendapatkan susu tadi. Orang itu menjawab, "*saya memberikan ramalan (tenungan) kepada suatu kaum, dan sebagai upahnya saya diberikan susu itu*". Mendengar jawaban ini beliau segera memasukkan jari-jarinya kedalam mulutnya dan berusaha agar susu tadi dimuntahkan. Yang menceritakan kejadian ini mengatakan, "*beliau terus muntah-muntah sehingga saya menyangka bahwa beliau akan meninggal dunia karenanya*". Setelah selesai muntah beliau lalu berdoa; "*Ya Allah! hamba mohon kebebasan dari makanan yang telah dibawa oleh urat-urat tubuh serta yang sudah bercampur aduk di dalam perut*." Begitu juga halnya dengan sahabat Umar ibn al-Khaththâb, pernah minum susu dari seekor unta sedekah, lalu ia pun ragu dan merasa keliru, lalu ia memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut dan berusaha memuntahkannya hingga bersih. Terhadap cerita ini, Sahal al-Tustari berkata, "*seorang hamba belum mencapai hakikat keimanan sehingga ia memiliki empat perkara, menunaikan semua fardu dengan berpandukan sunnah, makan yang halal dengan dasar wara', menjauhi lahir batin segala larangan agama, serta sabar mengerjakan segala anjuran sebagaimana cerita tadi, sehingga ia meninggal dunia*."³⁸

Implikasi *Halâl-Thayyib* bagi Kesempurnaan Ibadah

Makanan dan minuman, baik yang halal atau yang haram, akan memberikan implikasi positif atau negatif terhadap nilai ibadah. Perlu dipahami bahwa dalam penciptaan manusia, ada gabungan unsur jasad dan ruh. Konsumsi pangan akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kedua unsur tersebut. Makanan yang halal akan memberikan kesan yang positif dan yang tidak halal akan memberikan kesan negatif. Oleh karena itu seorang muslim perlu memastikan bahwa dia hanya mengambil makanan yang halal demi menjaga dua unsur tadi senantiasa dalam keadaan baik.

³⁷ Al-Qasimi, *Mu'iddlat*, hlm. 190.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 385

Implikasi makanan dan minuman yang halal dan haram terhadap jiwa dan raga diantaranya adalah: *Pertama*, doa orang yang memakan makanan haram tidak diperkenankan oleh Allah berdasarkan hadits Abu Hurayrah, bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, “Seseorang yang berjalan jauh, yang kusut rambutnya, lagi berdebu mukanya mengulurkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa: Tuhanku, Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diberi makan dengan yang haram pula, maka bagaimanakah mungkin itu diperkenankan baginya?”³⁹ Di kalangan sahabat Nabi, banyak di antara mereka yang sangat berhati-hati dalam makanan agar tidak terjebak dalam keharaman. Diriwayatkan bahwa Sa’ad bin Abi Waqqas pernah ditanya tentang doa beliau yang sentiasa diperkenankan jika dibanding dengan para sahabat yang lain, beliau berkata: “Aku tidak pernah mengangkat ke mulutku walau satu suap pun kecuali aku mengetahui sumber datangnya dan keluarnya suapan tersebut”.⁴⁰

Kedua, baik dan halalnya makanan seseorang, adalah syarat kesempurnaan amalannya. Seseorang yang hidup dengan makanan yang halal dan baik akan memberikan pengaruh dan kesan terhadap kesucian hati yang dicernakan dalam amal ibadah yang lebih sempurna. Sebaliknya, pemakan haram akan menjadi penghalang suatu amalan diterima oleh Allah. Ibn Rajab meriwayatkan kata-kata Abû Abdillâh al-Najî, “Lima sifat yang menyempurnakan amal; mengenal Allah, mengenal kebenaran, mengikhlaskan amal, beramal mengikuti sunnah, dan memakan yang halal. Jika salah satu dari lima sifat ini hilang, maka amal tidak akan diangkat ke langit.”⁴¹

Ketiga, destinasi terakhir makanan haram adalah neraka. Sari pati makanan yang dihasilkan dari bahan konsumsi yang masuk ke dalam tubuh seseorang, akan membentuk sel-sel baru, dan menjadi darah daging. Sel yang terbentuk dari bahan haram ini yang nanti akan menjadi bahan bakar yang sangat sensitif dan sangat *impulsif* bagi api neraka. Sebagaimana dimaklumi bersama, hadist yang mengatakan, “setiap daging yang tumbuh dari bahan makanan yang haram maka api nerakalah yang lebih layak baginya.” Hampir semua lapisan

³⁹ Al-Nawâwî, *Syarh*, hlm. 83

⁴⁰ Nazir Muhammad Maktabi, *Shafahat Musyriqah min Hayât al-Sâbiqîn* (Beirut: Dâr al Bishar al-Islamiyah, 2001), hlm. 107.

⁴¹ Rahman, *Hadis*, hlm. 107

umat Muslim sudah mengetahuinya dengan baik. Namun yang menjadi persoalan, hanya sedikit yang sadar dan mengantisipasinya.

Penutup

Dalam konsumsi pangan, materi zat makanan atau minuman belum tentu menjamin kehalalannya. Ini karena pengertian *thayyib* seolah-olah menerjemahkan maksud sebenarnya dari kata halal. Halal dan haram memang sudah diketahui melalui *nash* atau teks yang jelas dari al-Qur`an dan Sunnah. Namun, *thayyib* lebih menjurus kepada kaidah pengendalian teknis, aplikasi, dan pengurusan serta proteksi hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang diharamkan. Makanan menjadi haram, jika unsur-unsur *thayyib* ini diabaikan.

Sehubungan dengan hal itu, dalam usaha mencapai kesempurnaan ibadah kepada Allah swt., faktor *thayyib* yang meliputi kebersihan, kesucian, kehalalan, keberkahan, dan sumber pangan, serta pengaruhnya terhadap kesehatan fisik dan jiwa, juga kebebasan dari unsur *syubhat* merupakan hal penting yang sangat implikatif bagi kesempurnaan dan diterimanya ibadah oleh Allah. Karena bagaimana pun, Allah swt. itu baik, dan tidak menerima kecuali hal-hal yang baik.

Daftar Pustaka:

- 'Imârah, Musthafâ Muḥammad al-Sayid Abû. *al-Inârah fi Ahādits al-Mukhtarah*, Juz II. Kairo: Dâr al-Tibâ'iyah al-Muḥammadiyah, 1990.
- Baharom, Noresah *et al.* *Kamus Dewan Edisi Keempat*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.
- Ghazâlî, Abî Ḥamid al-. *Ihyâ' Ullûm al-Dîn*, vol. 3. Kairo: Maktabah Mishr, 1998.
- Katsîr, Abû Fidâ' ibn. *Tafsîr Ibn Katsîr*, juz. 1. Mesir: Dâr al-Kalimah, 1998.
- Maktabi, Nazir Muḥammad. *Shafahat Musyriqah min Hayât al-Sâbiqîn*. Beirut: Dâr al Bishar al-Islamiyah, 2001.
- Manzhûr, Ibn. *Lisân al-Arab*, vol. 8. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turats, 1999.
- Nawâwî, Muhyiddin Yahya al-. *Syarh Sahîh Muslim, Kitab al-Zakat*. Beirut: Dâr al-Khayr, 1999.

- Qaradhawi, Yusuf al-. *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Qasimi, Muhammad Jamâl al-Dîn al-. *Muâ'idlat al-Mukminîn min Ihyâ' Ulûm al-Dîn*. Beirut: Dâr al-Nafis, 1994.
- Qasimi, Syah Jamâl al-Din al-. *Maw'idlat al-Mu'minîn min Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*. Beirut: Dâr al-Nafâ'is, 1994.
- Qurthubi, Abû Muhammad al-. *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân al-Karîm Tafsîr al-Qurthubi*, Juz. 1. Kairo: Dâr al-Qalam li al-Turats, tt..
- Rahman, Mustafa Abdul. *Hadis Empat Puluh*. Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar, 2000.
- Râzi, Fakh al-Dîn al-. *Tafsîr al-Fakhr al-Râzi*, juz. 3. Beirut: Dâr al-Fikr, 1995.
- Shabuni, Muhammad 'Alî al-. *Rawâ'i' al-Bayân Tafsîr Ayât al-Ahkâm min al-Qur'ân*, juz 1. Kairo: Dâr al-Shabuni, 1999).
- Shabuni, Muhammad 'Alî al-. *Shafwah al-Tafsîr*, juz. 1. Kairo: Dâr al-Shabuni, 1997.
- Suyûthi, Abd al-Rahmân al-. *al-Ashbah wa al-Nazhâ'ir*, vol 1.. Lebanon: Dâr al-Kutub, 2001.
- Taymiyah, Ibn. *al-Ibâdah fi al-Islâm*. Lebanon: Dâr al-Kutub, 2004.
- Zuhayli, Wahbah al-. *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, juz. 1&2 . Beirut: al-Fikr al-Mu'âshir, 1991.